

**KEDUDUKAN KEAHLIAN KHUSUS DALAM  
PEMERIKSAAN TERSANGKA ATAU TERDAKWA  
DALAM TINDAK PIDANA MENURUT PASAL 65  
KUHAP<sup>1</sup>**

Oleh: Mario Y. Tingon<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan saksi dalam perkara pidana dan bagaimana kedudukan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana menurut Pasal 65 KUHAP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hak-hak saksi sudah diatur dalam begitu banyak pasal dan tersebar dalam KUHAP. Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan 'keterangan saksi' yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli. 2. Kedudukan orang yang mempunyai keahlian khusus dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana menurut Pasal 65 KUHAP adalah sebagai saksi yang meringankan (saksi *a de charge*). Keterangan yang diberikan saksi *a de charge* ini dalam hubungannya dengan Pasal 65 KUHAP, dimana orang yang memiliki keahlian khusus ini merupakan hak dari tersangka/terdakwa untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sehubungan dengan kasus yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa,

memiliki kekuatan pembuktian dan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat meringankan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata kunci: Kedudukan, keahlian khusus, pemeriksaan tersangka atau terdakwa, tindak pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Di dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan, alat bukti keterangan ahli disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah. Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang mempunyai keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, demikian disebutkan dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP.<sup>3</sup> Dari bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP ini tidak menyebutkan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli. Di dalam Pasal 186 KUHAP hanya menyebutkan bahwa "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."<sup>4</sup>

Adalah berbeda halnya dengan bunyi Pasal 343 Ned.Sv yang memberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli sebagai berikut: "Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya."<sup>5</sup> Jadi, dari keterangan tersebut diketahui bahwa yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang.

Van Bemmelen mengatakan bahwa ilmu tulisan, ilmu senjata, pengetahuan tentang sidik jari dan sebagainya termasuk pengertian ilmu pengetahuan menurut pengertian Pasal 343 Ned.Sv. oleh karena itu, sebagai ahli seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Noldy Mohede, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101036

<sup>3</sup> KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 203.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 273.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Pembahasan tentang hal-hal mengenai keterangan ahli adalah suatu gambaran akan pentingnya seorang ahli dalam memberikan keterangan tentang suatu tindak pidana berdasarkan kemampuan atau keahlian di bidangnya. Hal ini sangat dimungkinkan atas keterbatasan pengetahuan penyidik atau penuntut umum dan hakim dalam mengungkap suatu perkara tanpa keterangan ahli. Kehadiran seorang ahli dalam memberikan keterangan suatu penyidikan terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting dalam semua tahapan penyidikan, mulai dari tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan maupun penyerahan berkas perkara.<sup>7</sup> Tanpa kehadiran seorang ahli dalam memberikan atau menjelaskan suatu masalah akan dapat dibayangkan bahwa penyidik akan mengalami kesulitan dalam usaha mengungkap suatu tindak pidana, terutama tindak pidana berdimensi tinggi seperti tindak pidana teror dengan bom, pembakaran/kebakaran, pencemaran lingkungan, komputer, uang palsu, mutilasi dan sebagainya.<sup>8</sup> Tindak-tindak pidana ini memerlukan keahlian khusus dalam menjelaskan.

Kasus peledakan mobil di depan kediaman Duta Besar Philipina pada tanggal 1 Agustus 2000<sup>9</sup> merupakan salah satu contoh suatu kasus yang sangat memerlukan keahlian seseorang untuk mengungkap perkara ini, diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus, diantaranya orang yang ahli dalam membuat sketsa wajah pelaku hanya berdasarkan informasi dari orang-orang yang ada disekitar lokasi, orang yang ahli dalam mengenali dan menentukan jenis bom yang digunakan, dan ahli sidik jari (daktiloskopi).

Seorang ahli yang memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung suatu tindak pidana seperti saksi lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHP, akan tetapi berdasarkan keahlian, ketrampilan, pengalaman maupun pengetahuan yang ia miliki dapatlah memberikan keterangan-keterangan tentang sebab akibat suatu

peristiwa atau fakta tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya untuk membantu terangnya suatu perkara.<sup>10</sup>

Pasal 65 KUHP menyebutkan: "Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya."<sup>11</sup> Apa yang disebutkan dalam Pasal 65 KUHP ini adalah merupakan hak dari tersangka atau terdakwa untuk menghadirkan atau mengajukan saksi dan/atau seseorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kriteria seorang ahli tidak secara tegas diatur dalam KUHP, KUHP hanya menyebutkan 'memiliki keahlian khusus', oleh karena itu dalam praktek, pada saat ahli dimintakan untuk memberikan keterangannya, maka di Kepolisian atau di Pengadilan, ahli yang bersangkutan diminta *Curriculum Vitae*-nya sebagai gambaran apakah orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak.<sup>12</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan saksi dalam perkara pidana?
2. Bagaimana kedudukan seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana menurut Pasal 65 KUHP?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>13</sup> yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 246.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Op-Cit*, hlm. 247

<sup>11</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 226

<sup>12</sup> C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm.134.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 2001. hlm. 13-14.

kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Saksi Dalam Perkara Pidana

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 26 kita dapat membaca apa yang dimaksudkan dengan saksi. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan sendiri.<sup>14</sup>

Selain apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP di atas tentang pengertian saksi, ada beberapa perundang-undangan yang juga memberikan pengertian tentang saksi, walaupun tidak ada perbedaan secara mendasar dengan apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Saksi adalah: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun." Demikian disebutkan oleh PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Pasal 1 butir 3.

Dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Pelanggaran HAM Yang Berat, ada perluasan pengertian dimana meliputi juga orang yang memberikan keterangan untuk kepentingan 'penyelidikan', di samping penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. PP No. 2 Tahun 2002 ini yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, maka terlihat bahwa pengertian saksi dipersempit yaitu hanya saksi yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Hal ini berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang

menggantikan UU No. 13 Tahun 2006, sebagai produk hukum yang secara khusus mengatur tentang perlindungan saksi dan korban memberikan pengertian tentang saksi yang terdapat dalam Pasal 1 butir 1 sebagai berikut: "Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri."<sup>15</sup>

Definisi atau pengertian saksi dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengikuti definisi yang dibuat dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban ini merupakan undang-undang yang bersifat umum karena mengatur tentang perlindungan yang harus diberikan kepada saksi dan korban untuk semua tindak pidana.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, secara yuridis, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi adalah "orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri".

Pasal 1 angka 27 KUHAP menjelaskan bahwa 'keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan."

### B. Kedudukan Orang Yang Memiliki Keahlian Khusus Dalam Pemeriksaan Tersangka Atau Terdakwa Dalam Tindak Pidana Menurut Pasal 65 KUHAP

<sup>14</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 202.

<sup>15</sup> UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, *Op-Cit*, hlm. 1

Saksi tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Saksi yang memberatkan (saksi *A Charge*)

Saksi ini merupakan saksi yang memberatkan tersangka, dimana keterangannya menguatkan tersangka melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa.<sup>17</sup> Saksi yang memberatkan ini biasanya diajukan oleh Jaksa penuntut umum dan dicantumkan dalam surat dakwaannya, hal ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum karena dalam persidangan ia harus dapat membuktikan akan segala sesuatu hal yang ia tuntutan dari si pelaku tindak pidana tersebut sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai penuntut umum di persidangan, ia harus mampu meyakinkan hakim dengan bukti-bukti yang kuat bahwa benar telah terjadi peristiwa yang merugikan korban.

2. Saksi yang meringankan (*A de Charge*)

Saksi ini adalah saksi yang meringankan bagi tersangka/terdakwa, atau saksi yang tidak menguatkan bahwa tersangka/terdakwa itu melakukan tindak pidana.<sup>18</sup> Saksi yang meringankan ini biasanya diajukan oleh tersangka/terdakwa atau penasehat hukum pada waktu sidang pengadilan. Saksi *a de charge* ini dapat diajukan oleh tersangka/terdakwa pada tingkat penyidikan.

3. Saksi Ahli

Pasal 1 angka 28 KUHP menentukan bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."<sup>19</sup> Keterangan ahli ini juga diatur dalam Pasal 184 ayat (1) tentang alat-alat bukti yang sah dan Pasal 186 KUHP yang berbunyi: "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan."<sup>20</sup> Keterangan ahli dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung maksudnya ahli yang

bersangkutan secara langsung memberikan keterangan di persidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut umum, misalnya:

- Seorang dokter, dapat diminta keterangannya tentang keadaan orang, baik hidup atau meninggal yang diduga menjadi korban kejahatan (pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan sebagainya);
- Untuk mencari dan menerangkan jejak-jejak yang ditinggalkan oleh penjahat, misalnya mengenai sidik jari, maka diperlukan pemeriksaan seorang ahli *dactiloscopi*;
- Untuk dapat menentukan suatu tulisan atau tanda tangan asli atau palsu, diperlukan ahli tulisan;
- Untuk menentukan dengan jenis senjata apa seorang korban kejahatan ditembak atau dibunuh, diperlukan ahli balistik.

4. Saksi Mahkota (*Whistleblower*)

Pengertian saksi mahkota atau tidak diatur dalam KUHP. Saksi Mahkota atau *whistleblower* adalah orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya malpraktik atau korupsi.<sup>21</sup> Menurut sudut pandang Hasdianto, *whistleblower* merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan publik.<sup>22</sup> Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa, *whistle blower* adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi bethenti dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan berupa informasi yang bersifat rahasia dikalangan lingkungan informasi itu berada.<sup>23</sup> Saksi mahkota atau *whistle blower* merupakan bentuk peran-serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat hukum untuk

<sup>16</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana*, Sumur, Bandung, 1977, hlm. 110.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 120.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 203.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 273.

<sup>21</sup> *digilib.unila.ac.id*, hlm. 37, diakses pada tanggal 8 November 2017.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>23</sup> *Ibid*.

mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat hukum.<sup>24</sup> Saksi mahkota atau *whistleblower* adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus tersangka/ terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakannya penuntutan terhadap perkaranya atau diberikan suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukannya, saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa/terdakwa yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.<sup>25</sup>

#### 5. Saksi Kolaborator (*Justice Collaborator*)

Saksi kolaborator (*Justice Collaborator*) adalah pelaku sekaligus pelapor yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saksi pelaku yang bekerjasama dapat didefinisikan sebagai orang yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana serius dan terorganisir dengan memberikan kesaksian dalam proses peradilan.<sup>26</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 Tanggal 10 Agustus 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) di dalam tindak pidana tertentu menyebutkan bahwa: *Justice Collaborator* adalah saksi yang juga pelaku tindak pidana yang membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dan/atau pengembalian aset-aset/hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan

informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di pengadilan.<sup>27</sup>

Definisi keterangan ahli menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>28</sup> Dari bunyi Pasal 1 angka 28 KUHAP ini dapat ditarik pengertian:

1. keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki 'keahlian khusus' tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa.
2. maksud 'keterangan khusus dari ahli', agar perkara pidana yang sedang diperiksa 'menjadi terang' demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dalam perkara pidana, keterangan ahli diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli. Lebih lanjut Pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Mengenai peran ahli dalam memberikan keterangannya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat dalam sejumlah peraturan dalam KUHAP, antara lain:

#### 1. Pasal 132 ayat (1) KUHAP<sup>30</sup>

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli;

#### 2. Pasal 133 ayat (1) KUHAP<sup>31</sup>

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan

<sup>24</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Penaku, Jakarta, hlm. 15, diakses pada tanggal 8 November 2017.

<sup>25</sup> Putusan Mahkamah Agung No. 1989K/Pid.Sus/1989, Tanggal 6 Agustus 1989.

<sup>26</sup> Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Satgas PMH, Cetakan kedua, 2011, hlm. 10.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 203.

<sup>29</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 277.

<sup>30</sup> KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 250.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 251.

permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

3. Pasal 179 ayat (1) KUHAP<sup>32</sup>

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) KUHAP ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.<sup>33</sup>

Melihat dari aturan dalam KUHAP di atas, KUHAP tidak mengatur khusus mengenai syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut dalam KUHAP adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan. KUHAP maupun peraturan pelaksanaannya, tidak mengatur lebih lanjut mengenai ‘keahlian khusus’. Namun dalam praktik, keahlian khusus ini bisa ditunjukkan dari pengalaman dan/atau pengetahuan sang ahli atas bidang tertentu.

Keterangan orang yang mempunyai keahlian khusus adalah sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) tentang alat bukti yang sah yaitu ‘keterangan ahli’. Dari sudut dan tujuan keterangan ahli maka manfaat yang dituju oleh pemeriksaan keterangan ahli adalah guna kepentingan pembuktian. Oleh karena itu, orang yang diminta keterangannya benar-benar ahli dan memiliki keahlian khusus dalam masalah yang hendak dibuat menjadi jelas dan terang. Permintaan keterangan dari orang yang memiliki keahlian khusus bisa dimintakan oleh hakim, penuntut umum atau tersangka/terdakwa.<sup>34</sup> Permintaan oleh hakim apabila hakim kurang memahami pengertian tentang sesuatu keadaan dan penjelasan hanya dapat diberikan oleh orang yang mempunyai

keahlian khusus.<sup>35</sup> Permintaan oleh penyidik apabila menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus, hal ini kembali ditegaskan dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP.

Orang yang mempunyai keahlian khusus seperti; ahli di bidang psikologi, ahli di bidang kimia, ahli di bidang obat-obatan, ahli di bidang teknik, ahli di bidang pembukuan, ahli di bidang pertanian, ahli di bidang kesehatan, ahli di bidang pertambangan, ahli di bidang mesin, ahli di bidang bedah mayat, ahli forensik dan ahli-ahli lainnya yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan sangat mempunyai kedudukan yang penting dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP, keterangan yang diberikan adalah menurut pengetahuannya. Kedudukan orang yang mempunyai keahlian khusus dalam pemeriksaan tersangka/terdakwa adalah sebagai saksi yang meringankan (saksi *a de charge*). Dengan demikian keterangan yang diberikan saksi *a de charge* ini dalam hubungannya dengan Pasal 65 KUHAP, dimana orang yang memiliki keahlian khusus ini merupakan hak dari tersangka/terdakwa untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sehubungan dengan kasus yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa, memiliki kekuatan pembuktian dan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat meringankan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Hak-hak saksi sudah diatur dalam begitu banyak pasal dan tersebar dalam KUHAP. Kedudukan saksi dalam perkara pidana merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan. Dalam tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang pengadilan, bahkan dalam praktek, kedudukan saksi sangatlah penting, sering menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, karena bisa memberikan

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 269.

<sup>33</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 279.

<sup>34</sup> Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 277.

<sup>35</sup> Ibid.

'keterangan saksi' yang ditempatkan menjadi alat bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Tanpa kehadiran dan peran dari saksi, dapatlah dipastikan suatu kasus akan menjadi peristiwa yang kabur, karena dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang menjadi referensi dari penegak hukum adalah pernyataan atau keterangan yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau ahli.

2. Kedudukan orang yang mempunyai keahlian khusus dalam pemeriksaan tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana menurut Pasal 65 KUHP adalah sebagai saksi yang meringankan (saksi *a de charge*). Keterangan yang diberikan saksi *a de charge* ini dalam hubungannya dengan Pasal 65 KUHP, dimana orang yang memiliki keahlian khusus ini merupakan hak dari tersangka/terdakwa untuk dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sehubungan dengan kasus yang dihadapi oleh tersangka/terdakwa, memiliki kekuatan pembuktian dan sebagai alat bukti yang sah untuk dapat meringankan dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum.

#### B. Saran

1. Kedudukan saksi dalam perkara pidana benar-benar harus diperhatikan dalam peraturan perundangan dan diberikan perlindungan, karena tanpa saksi maka suatu perkara pidana tidak akan dapat terungkap
2. Kedudukan orang yang mempunyai keahlian khusus harus diatur dengan jelas dalam KUHP, dengan menyebutkan siapa-siapa saja yang dapat digolongkan sebagai orang yang mempunyai keahlian khusus untuk tercapainya kepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.  
 ..... , *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2014.

- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Maramis Frans., *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Poernomo Bambang., *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. ke-3, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1977.
- ....., *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Samosir, Djisman C., *Segenggam Tentang hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1989
- Sofyan Andi dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono., *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Politea, Bogor, 2001.
- Wijaya, Firman., *Whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Penaku, Jakarta, hlm. 15, diakses pada tanggal 8 November 2017.

#### SUMBER LAIN:

- KUHAP DAN KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UU No. 31 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Perubahan Makna 'Saksi' Dalam Hukum Acara Pidana dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana*, diakses pada tanggal 7 November 2017 dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com)
- [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id), hlm. 37, diakses pada tanggal 8 November 2017.

- Putusan Mahkamah Agung No. 1989K/Pid.Sus/1989, Tanggal 6 Agustus 1989.
- Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Satgas PMH, Cetakan kedua, 2011
- Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara Pidana*, diakses pada tanggal 12 Oktber 2017 dari [m.hukumonline.com](http://m.hukumonline.com)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli*
- Saksi Yang Meringankan Dan Yang Memberatkan*, diakses pada tanggal 7 November 2017 dari [rendy-ivaniar.blogspot.com](http://rendy-ivaniar.blogspot.com)